

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPS Tahunan”)**

Dengan ini Direksi PT Intiland Development Tbk (“Perseroan”) mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri RUPS Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024  
Waktu : 09.30 WIB – selesai  
Tempat : Star Room – Intiland Tower  
Jl. Jend. Sudirman 32 Jakarta Pusat

dengan agenda sebagai berikut:

**RUPS TAHUNAN**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk laporan pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2023.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.
4. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.
7. Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda RUPS Tahunan, yaitu:
  - a. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPS Tahunan ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPS Tahunan dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan
  - b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Tahunan ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini.

**Penjelasan:**

1. Agenda 1, 2, 3, 5, dan 7 diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan.
2. Agenda 4 dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diusulkan untuk diangkat dalam RUPS Tahunan ini dapat dilihat di web Perseroan ([www.intiland.com](http://www.intiland.com)).
3. Agenda 6 diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.04/2015 untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan.

**Catatan:**

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.

- 15/POJK.04/2020, Panggilan ini telah dimuat dalam situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), situs web Perseroan ([www.intiland.com](http://www.intiland.com)), dan melalui aplikasi eASY.KSEI.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
    - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 07 Mei 2024 Pukul 16.00 WIB; dan
    - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.
  3. Pemegang Saham dapat menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> atau Pemegang Saham dapat juga memberi kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs Perseroan ([www.intiland.com](http://www.intiland.com))
  4. Seluruh Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat berhak mengajukan pertanyaan atau pendapatnya atas setiap mata acara Rapat dengan mencantumkan nama Pemegang Saham, dan jumlah saham yang dimiliki. Surat kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan dan voting disampaikan kepada Perseroan selambat-lambatnya **29 Mei 2024** dengan mengirimkan *softcopy* melalui surat elektronik kepada [bae@ediindonesia.co.id](mailto:bae@ediindonesia.co.id) dan [corsec@intiland.com](mailto:corsec@intiland.com) serta asli dikirimkan melalui kurir atau surat tercatat ke alamat PT Intiland Development Tbk, Intiland Tower Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 32 – Jakarta Pusat up. Ibu Yustika Nainggolan/ Ibu Theresia Ayu (Legal).
  5. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-Proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada satu hari kerja sebelum tanggal rapat.
  6. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulai Rapat yakni paling lambat pada pukul 09:00 WIB dengan ketentuan:
    - a. Bagi Pemegang Saham Perseorangan, diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya.
    - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
    - c. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya.
  7. Materi Rapat, Surat Kuasa, lembar pertanyaan, dan Tata Tertib Rapat telah kami sediakan di situs Perseroan [www.intiland.com](http://www.intiland.com).
  8. Perseroan tidak menyediakan makanan dan/atau minuman, Laporan Tahunan cetak, maupun *souvenir* kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
  9. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Jakarta, 08 Mei 2024  
DIREKSI